

Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik

Eli Apud Saepudin¹, Firlyn Solehatunnisa², Nurul Aida Lestari³, Ratu Al Viola Gunawan⁴, Shifa Fadilah⁵
Universitas Bina Bangsa^{1,2,3,4,5}

*Email:

eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id¹, firlynsolehatunnisa2013@gmail.com²,
naida4149@gmail.com³, ratualviola30@gmail.com⁴, shifafadilah88@gmail.com⁵

Sejarah Artikel:

Diterima 19-05-2025
Disetujui 20-05-2025
Diterbitkan 21-05-2025

ABSTRACT

The implementation of One Data Indonesia (SDI) is a strategic step taken by the government to provide credible, accountable, up-to-date, and integrated data. This aims to support transparency and increase access to public data widely. SDI was initiated based on presidential instructions through Presidential Regulation No. 39 of 2019, which regulates data management from various agencies at the center and regions, in order to strengthen the planning, implementation, evaluation, and control processes of development. This policy emphasizes the principle of the same standards for data, use of metadata, interoperability, and application of reference codes, so that the data produced can be accessed and utilized effectively by all stakeholders. Despite significant progress, the implementation of SDI still faces a number of challenges, such as difficulties in data integration, lack of human resource competence, and sectoral egos between agencies that hinder data openness. This study aims to identify these challenges and determine key success factors in the implementation of SDI using literature observations. It is hoped that the results of this study can provide recommendations to strengthen the implementation of SDI and form derivative policies that support transparency and access to public data in Indonesia.

Keywords: One Data Indonesia, Transparency, Public Data Access, Government Data Policy

ABSTRAK

Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, terkini, dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan meningkatkan akses data publik secara luas. SDI diinisiasi berdasarkan intruksi presiden melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, yang mengatur pengelolaan data dari berbagai instansi di pusat dan daerah, guna memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kebijakan ini menekankan pada prinsip standar yang sama untuk data, penggunaan metadata, interoperabilitas, serta adopsi kode referensi, agar data yang dihasilkan dapat diakses dan dimanfaatkan dengan efektif oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, pelaksanaan SDI masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam integrasi data, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta ego sektoral antar instansi yang menghambat keterbukaan data. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam

pelaksanaan SDI dengan menggunakan tinjauan literatur. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi SDI dan membentuk kebijakan turunan yang mendukung transparansi serta akses data publik di Indonesia.

Kata Kunci : Satu Data Indonesia, Transparansi, Akses Data Publik, Kebijakan Data Pemerintah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Eli Apud Saepudin, Firllyn Solehatunnisa, Nurul Aida Lestari, Ratu Al Viola Gunawan, & Shifa Fadilah. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 442-452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan transparan dalam pemerintah. Namun, perbedaan data antar instansi pemerintah dan sulitnya akses terhadap data publik masih menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas tata Kelola data di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan satu data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola data yang terstandarisasi, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterbukaan dan transparansi data publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Implementasi SDI tidak hanya berfokus pada penyediaan data yang berkualitas, tetapi juga pada penguatan interoperabilitas antar sistem data pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat dibagipakaikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, SDI menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang berbasis data yang valid dan terpercaya. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ekosistem data yang mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik (Islami, 2021).

Jurnal ini akan membahas implementasi satu data Indonesia sebagai upaya strategis dalam mendukung transparansi dan akses data publik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah.

LANDASAN TEORI

Satu Data Indonesia (SDI)

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan tata Kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dihasilkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperbaiki pengelolaan data di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Prinsip utama Satu Data Indonesia meliputi :

- Standar data : penerapan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan data yang konsisten
- Metadata : informasi terstruktur yang menjelaskan isi dan sumber data, untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan
- Interoperabilitas : kemampuan data untuk saling dipertukarkan dan digunakan antar instansi serta sistem yang berinteraksi
- Kode referensi dan data induk : penggunaan kode unik sebagai referensi yang konsisten untuk identitas data

Implementasi SDI bertujuan untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan demikian, SDI tidak hanya meningkatkan kualitas data pemerintah, tetapi juga memperkuat transparansi dan akses publik terhadap data tersebut.

Transparansi

Dalam konteks SDI, transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan data yang mudah diakses oleh publik tanpa adanya hambatan. Hal ini berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi data juga menjadi landasan bagi akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Transparansi dalam sistem satu data Indonesia terwujud melalui aksesibilitas data yang mudah bagi publik, standarisasi data antar Lembaga, serta mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau dan memanfaatkan data pemerintah dengan bebas dan bertanggungjawab (Basyo & Anirwan, 2023). Sistem ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.

Keterbukaan Data Untuk Publik

satu data Indonesia menerapkan prinsip keterbukaan (open data), yang berarti bahwa data yang diterbitkan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tanpa biaya. Data tersebut disajikan dalam format yang mudah untuk dimanfaatkan Kembali dan dibaca oleh mesin. Selain itu, data juga dilengkapi dengan lisensi terbuka, seperti creative commons (CC-BY), yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mendistribusikan ulang data asalkan mencantumkan sumbernya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan.

Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah

Dengan tersedianya data yang mudah diakses, masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah secara langsung. Hal ini membuka peluang bagi akuntabilitas para pejabat publik dan Lembaga pemerintah, karena data yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat diperiksa oleh masyarakat (Sriwijaya, 2025). Transparansi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data atau kebijakan yang tidak sesuai.

Koordinasi Dan Integrasi Antar Lembaga

Sistem Satu Data Indonesia menetapkan standar data yang seragam, lengkap dengan metadata, interoperabilitas antar sistem, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Dengan penerapan standarisasi ini, data dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat diintegrasikan dengan baik dan diakses dengan harmonis tanpa tumpang tindih atau duplikasi. Dengan demikian, transparansi tidak hanya terwujud di tingkat publik tetapi juga diantara Lembaga pemerintah, untuk menciptakan efisiensi dan konsistensi data.

Mendukung Perencanaan Dan Kebijakan Berbasis Data

Keterbukaan data yang dihadirkan oleh Satu Data Indonesia mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti (*evidence based policy*). Akses data yang akurat secara real-time membantu pejabat publik dalam merumuskan kebijakan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada. Ini juga menciptakan peluang bagi akademisi, jurnalis, komunitas teknologi informasi, dan sektor swasta untuk memanfaatkan data langsung dalam beragam peneitian, analisis, dan inovasi.

Akses Data Publik

Akses data publik dalam pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI) adalah aspek penting yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata Kelola data pemerintah. Sistem Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, bertujuan untuk memastikan akses data publik yang mudah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Akses yang terbuka ini memungkinkan pemanfaatan data untuk berbagai keperluan, termasuk riset, inovasi, dan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, akses terhadap data publik turut mendukung pembentukan sistem statistik nasional yang terintegrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djafar, 2019). Dengan demikian, data yang disajikan tidak hanya lengkap, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Seluruh data yang dikelola dalam Sistem Data Integrasi (SDI) dapat diakses melalui portal satu data Indonesia (data.go.id), yang merupakan portal resmi untuk data terbuka dari pemerintah Indonesia. Portal ini dikelola oleh sekretariat satu data Indonesia di tingkat pusat, dan menyediakan akses yang cepat serta akurat terhadap data resmi bagi publik. Selain itu, kementerian dan Lembaga terkait, seperti kementerian komunikasi dan informatika, juga mengelola portal data terbuka khusus yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan data digital dan pemerataan akses konektivitas. Hal ini merupakan bagian penting dari ekosistem SDI yang lebih besar.

Kebijakan Data Pemerintah

Kebijakan data pemerintah yang diimplementasikan melalui SDI merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pusat dan daerah. Dapat dilihat bahwa SDI memiliki tujuan untuk menghilangkan duplikasi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Kebijakan ini juga mendorong kolaborasi dan sinergi antar Lembaga melalui forum koordinasi serta pembentukan peran pembina data dan walidata di tingkat pusat dan daerah (Putry, 2022).

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan harmonisasi regulasi dan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan pedoman, asisten, dan pendampingan teknis. Tujuannya adalah agar seluruh instansi pemerintah dapat mematuhi standar Satu Data Indonesia (SDI) dan mempercepat implementasi kebijakan ini secara menyeluruh dan terintegrasi. Selain itu, SDI juga mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk memperkuat transformasi digital dalam pemerintahan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan data yang dihasilkan oleh pemerintah memiliki integritas yang tinggi, dapat diperbarui secara berkala, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih tepat evaluasi menjadi lebih akurat, dan pengambilan keputusan dapat berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Secara keseluruhan, kebijakan data pemerintah melalui sistem satu data Indonesia merupakan fondasi yang penting untuk membangun tata Kelola data modern dan terintegrasi di Indonesia. Kebijakan ini mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam jurnal ini umumnya menggunakan metode pendekatan deskriptif. tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam proses dan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik studi literatur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendetail mengenai kontribusi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung transparansi dan akses data publik, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut di berbagai tingkatan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan sebuah kebijakan yang dikembangkan untuk mengatur pengelolaan data pemerintah dengan tujuan menghasilkan informasi berkualitas tinggi, yang mudah diakses, serta dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang telah dicanangkan sejak 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019, portal ini berfungsi sebagai sarana pemanfaatan data di tingkat nasional yang dapat dijangkau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Walidata bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai data utama, kode referensi, metadata, dan data lainnya melalui portal Satu Data Indonesia.

Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia

Sebuah kebijakan dapat dianggap unggul apabila didukung oleh dua komponen kunci. Pertama, pemahaman yang menyeluruh mengenai makna dan esensi dari kebijakan publik, dan kedua keberadaan analisis kebijakan yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas. Peran analisis kebijakan sangat penting dalam pemerintahan. Evaluasi yang mereka lakukan dapat memengaruhi keputusan yang diambil, sehingga berimplikasi pada arah kebijakan pemerintah (Maulidya & Rozikin, 2022). Kebijakan Satu Data Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 muncul sebagai respons terhadap berbagai isu yang teridentifikasi oleh UKP-PPP (2014), antara lain :

- a) Mekanisme Kolaborasi Antar lembaga yang Tidak Jelas: Kerjasama antara kementerian, lembaga, dan unit-unit kerja yang berhubungan, terutama yang menangani statistik, sangat krusial dalam seluruh tahap statistik, mulai dari perancangan alat hingga pengumpulan dan pemeriksaan data. Walaupun telah ada aturan mengenai kerjasama ini, pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan karena prosedur interaksi tidak dijelaskan dengan baik.
- b) Komunikasi antar lembaga pemerintah yang tidak efisien : Kurangnya klarifikasi dalam koordinasi menimbulkan komunikasi yang kurang efektif antara lembaga yang bertanggung jawab untuk metode kegiatan statistik dan informasi geospasial, serta lembaga yang menangani substansi data. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama masalah yang berkaitan dengan data.
- c) Banyaknya Saluran untuk Meminta Data : Pengajuan permintaan data tidak terbatas pada satu saluran saja, melainkan dapat dilakukan dari berbagai pintu di Kementerian dan Lembaga (K/L), yang dapat menyebabkan perbedaan data di antara Kementerian dan Lembaga. Banyaknya saluran untuk mendapatkan data mengakibatkan hasil yang diperoleh belum terverifikasi atau disetujui. Format Data Yang Sulit Digunakan : Meskipun data dapat diakses, sebagian besar

format data tidak langsung dapat digunakan atau diproses dengan baik oleh pengguna dan perangkat komputasi.

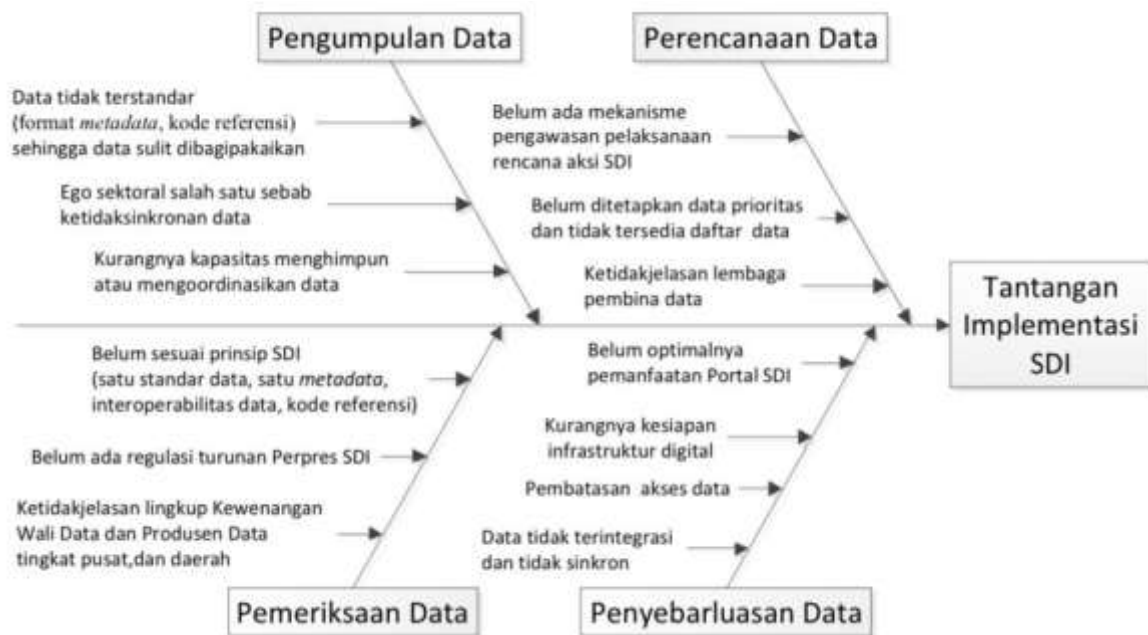
- d) Data yang Tidak Konsisten: Seringkali, saat membandingkan data dari suatu kementerian atau lembaga dengan data dari lembaga lain, hasilnya berbeda meskipun tema atau subjek yang diangkat adalah sama.
- e) Keterbatasan Metadata: Seringkali, data yang tersedia kurang dilengkapi dengan metadata. Hal ini terjadi karena tidak semua data dihasilkan bersamaan dengan metadata, dan jika metadata ada, biasanya tidak sepenuhnya dan otomatis terintegrasi dengan data tersebut.
- f) Data yang Tidak Relevan: Data yang telah dikumpulkan dan dikelola sering kali tidak sesuai atau tidak memenuhi kebutuhan untuk analisis dan penyusunan kebijakan. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mengganggu efektivitas penggunaan data tersebut.

Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia

Menurut pendapat George C. Edward III yang dirujuk oleh (Irawan et al. , 2025), pelaksanaan kebijakan adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. Dalam hal ini, terkait dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pelaksanaan dilakukan pada semua level pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Di semua tingkatan ini, ada Forum Satu Data Indonesia yang berperan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antara Pembina Data dan Walidata di tingkat pusat serta daerah, dengan tujuan untuk menangani perencanaan, pengumpulan, pengecekan, dan distribusi data. Penelitian menunjukkan bahwa ada lembaga di tingkat pusat maupun daerah yang telah menerbitkan peraturan yang merupakan turunan dari Perpres No. 39 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, teridentifikasi empat komponen utama dalam implementasi Satu Data Indonesia, yaitu:

- a) Perencanaan Data
- b) Pengumpulan Data
- c) Pemeriksaan Data
- d) Penyebarluasan Data.

Selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan yang terdapat pada masing-masing komponen dengan cara memetakan tantangan yang dihadapi.



Tantangan dalam Perencanaan Data yaitu Masalah yang muncul dalam aspek perencanaan data mencakup ketidakpastian mengenai prioritas data yang harus ditetapkan. Selanjutnya, pada aspek pengumpulan data, salah satu tantangan yang sering terjadi adalah kesulitan dalam menggabungkan data. Di sisi lain, dalam bagian pemeriksaan data, muncul beberapa isu, seperti kesulitan dalam mematuhi pedoman Sistem Data Terpadu (SDI). Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya standar data, minimnya konsistensi *metadata*, dan tidak adanya kode referensi data (Daulay, 2019). Akibatnya, data menjadi tumpang tindih dan sulit untuk disebar. Selanjutnya, dalam aspek penyebaran data, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kesiapan infrastruktur digital, termasuk pembangunan pusat data yang terintegrasi serta pengembangan aplikasi tunggal yang dapat diakses oleh seluruh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan data juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan.

Dalam usaha untuk memperluas akses terhadap informasi publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah, gerakan Open Government Data (OGD) telah diperkenalkan dan mendapat perhatian lebih di Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang bertujuan untuk menyatukan dan memaksimalkan pengelolaan data di berbagai level pemerintahan, merupakan langkah penting dalam mendukung OGD. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis mengenai pelaksanaan kebijakan SDI untuk memahami cara pemerintah Indonesia menerapkan OGD dengan merujuk pada perspektif teoritis yang diajukan oleh George C. Edward III. Berikut adalah analisis tentang pelaksanaan kebijakan Satu Data:

a) Komunikasi

Komunikasi sebagai Proses Penting dalam Kebijakan Komunikasi merupakan langkah penting dalam menyampaikan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Dalam hal ini, George C. Edward III mengevaluasi komunikasi berdasarkan tiga aspek utama: penyampaian, kejelasan, dan konsistensi. Penyampaian informasi yang baik penting agar kebijakan diketahui oleh semua pihak yang

terlibat, bukan hanya oleh mereka yang melaksanakannya. Dengan cara ini, kemungkinan terjadi kesalahpahaman bisa berkurang dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, target, dan isi kebijakan. Alhasil, kebingungan dapat diminimalkan, dan pelaksana kebijakan serta pihak lainnya dapat melaksanakan kebijakan dengan lebih baik dan efisien. Dalam konteks SDI, analisis komunikasi menilai sejauh mana instruksi dari pemerintah pusat (seperti Kementerian Kominfo) diterima dengan jelas di daerah. Contohnya, di Provinsi Sumatera Selatan, kurangnya sosialisasi mengakibatkan pelaksana di tingkat kabupaten/kota tidak memahami standar format data, yang menghambat proses integrasi data.

b) Sumber Daya

Sumber daya adalah dimensi kedua yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan menurut George C. Edward III. Dimensi ini terbagi menjadi empat sub dimensi: personel, informasi, otoritas, dan fasilitas. Sub dimensi pertama adalah personel atau tenaga kerja. Memiliki tenaga kerja yang cukup dan memiliki keahlian relevan sangat krusial bagi pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai dan sesuai, meskipun petunjuknya jelas dan pelaksana memiliki sikap yang positif, proses implementasi kebijakan dapat terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi faktor utama dalam proses pelaksanaan, sebab merekalah yang secara langsung melaksanakan kebijakan dan menyediakan sarana yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan baik. Analisis ini menyelidiki apakah daerah seperti Kabupaten Bangka Tengah memiliki ahli data dan infrastruktur teknologi (server, perangkat lunak) yang memadai. Keterbatasan dana sering menyebabkan portal Satu Data tidak berfungsi dengan baik.

c) Disposisi

Disposisi adalah dimensi ketiga dalam pelaksanaan kebijakan yang dianalisis dalam konteks ini. Dalam teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, disposisi diteliti melalui tiga sub dimensi: kognisi, arahan, dan respons pelaksana. Sikap pelaksana kebijakan menjadi elemen penting yang dapat memengaruhi suksesnya pelaksanaan. Para pelaksana tidak hanya perlu memahami tugas mereka dan memiliki keterampilan teknis; mereka juga harus memiliki motivasi dan keinginan yang kuat untuk menjalankan kebijakan dengan tulus sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Di beberapa lembaga, pegawai menunjukkan penolakan karena sistem distribusi informasi (SDI) dianggap menambah pekerjaan tanpa imbalan, seperti di beberapa kementerian. Sebaliknya, di daerah yang memiliki pemimpin yang mendukung, seperti beberapa provinsi, pelaksana lebih semangat dan mempercepat pelaksanaannya.

d) Struktur Birokrasi

Struktur administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang dibahas dalam studi ini terdiri atas dua sub aspek, yaitu Prosedur Operasional Standar (POS) dan pembagian tugas. Elemen-elemen ini memengaruhi suksesnya pelaksanaan kebijakan publik. Meskipun para pelaksana kebijakan menyadari tanggung jawab mereka, memiliki sumber daya yang cukup, dan bersemangat untuk menjalankan kebijakan, pelaksanaan tersebut bisa terhalang oleh sifat birokrasi itu sendiri. Penerapan Sistem Data Integrasi (SDI) sering kali terhalang oleh birokrasi yang rumit, seperti yang terjadi di Desa Landungsari, karena ada ketidakjelasan dalam koordinasi antara Kominfo, BPS, dan pemerintah daerah. Pembagian wewenang yang tidak jelas menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

KESIMPULAN

Kesimpulan terkait Satu Data Indonesia mengenai akses informasi antarpemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang mengatur informasi pemerintah dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, terbaru, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pusat dan daerah. Melalui portal Satu Data Indonesia, pemerintah memberikan informasi resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk mendukung keterbukaan, partisipasi publik, dan keputusan yang didasarkan pada data. Koneksi portal ini dengan berbagai kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota semakin berkembang, walaupun masih ada kendala seperti integrasi aplikasi yang belum optimal, kurangnya keahlian dalam pengolahan data, serta ego sektoral di antara lembaga. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung sistem pengelolaan pemerintahan elektronik yang lebih efisien, efektif, dan transparan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan lebih dapat dipercaya. Dengan demikian, Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif serta pembangunan yang berfokus pada data di Indonesia. Namun, pelaksanaan SDI di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang signifikan meliputi keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah. Selain itu, ego sektoral dan perbedaan format data antar lembaga juga menjadi kendala dalam mewujudkan interoperabilitas data yang diharapkan.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan usaha bersama yang melibatkan semua pihak berkepentingan, baik di level pusat maupun daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkuat regulasi yang mendukung pengintegrasian data, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selain itu, sangat penting untuk membangun budaya berbagi data dan memperkuat komitmen antara instansi dalam mendukung pelaksanaan SDI.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Satu Data Indonesia sangat tergantung pada kolaborasi antara lembaga-lembaga, adanya komitmen yang kuat dari semua pihak berkepentingan, dan kelangsungan dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Jika masalah-masalah tersebut bisa teratasi, SDI memiliki potensi yang besar untuk mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>
- Daulay, N. S. (2019). *Analisis Yang Mempengaruhi Implementasi Satu Data Di Kabupaten Aceh Tengah*. 2018–2020.
- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data*, 2013, 1–14. <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>.
- Irawan, S., Handayani, R., Publik, A., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten*. 8(1), 1–16.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)

- One Data Indonesia Implementation: Challenges and Critical Success Factors. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Putry, R. A. (2022). Dekonstruksi Kebijakan Publik Masa Kini Melalui Eskalasi Kualitas Satu Data Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Collaborative Governance and Digital Transformation to The Smart Cities*, 23–34. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1200>
- Sriwijaya, U. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. 10(2), 356–383.